



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 05

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam memilih Kepala Desa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) maka perlu menetapkan dan mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat melalui Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tegal.
11. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan pada tahap penjaringan.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Pemilih adalah penduduk warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Hak Memilih adalah hak penduduk warga desa setempat untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Penjaringan Kepala Desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
19. Penyaringan Kepala Desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa setempat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

LOWONGAN KEPALA DESA DAN PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti.

Pasal 3

- (1) Paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai saat lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali karena berakhirnya masa jabatan, harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak tahap persiapan selesai.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Bupati berpendapat lain karena situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, Pemilihan Kepala Desa ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan sejak lowongnya jabatan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Bupati berpendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka berlaku penunjukan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III PEMILIHAN

Bagian Pertama Panitia Pemilihan

Paragraf 1 Mekanisme Pembentukan

Pasal 5

- (1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD tentang Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan

Paragraf 2 Susunan dan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota panitia pemilihan dalam musyawarah anggota panitia pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3 **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. mengumumkan tentang lowongan jabatan Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat ;
 - b. menetapkan jadwal proses Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. menetapkan jadwal kampanye ;
 - d. merencanakan biaya pemilihan ;
 - e. menerima dan melaksanakan pendaftaran pemilih ;
 - f. mengesahkan daftar pemilih ;
 - g. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa ;
 - h. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan ; dan
 - i. menyiapkan surat suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
- (2) Tanggung jawab Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ;
 - b. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa dan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap di tempat-tempat strategis dan mudah dilihat masyarakat ;

- c. mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ;
- d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ;
- e. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- f. membuat Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara ;
- g. mengumumkan hasil penghitungan suara kepada masyarakat ;
- h. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD ; dan
- i. menyusun tata tertib yang diketahui oleh BPD.

Bagian Kedua Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 8

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili;
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai dengan tanggal pemungutan suara atau telah/pernah menikah ;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Desa yang dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bagi Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih terhadap penduduk Desa yang berhak memilih.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 11

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diumumkan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, di tempat strategis oleh Panitia Pemilihan untuk mendapat tanggapan masyarakat.

- (2) Penduduk desa yang mempunyai hak pilih namun belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum ditetapkan daftar pemilih tetap.
- (3) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan dan diumumkan oleh panitia pemilihan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan dalam tata tertib oleh panitia pemilihan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai ;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan dengan foto copy surat tanda tamat belajar atau ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal dibukanya pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

- e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah ;
- f. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai ;
- h. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan ;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai ;
- l. menyatakan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai ;
- m. menyatakan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai pelantikan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai ; dan
- n. bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Bagi Pegawai Negeri, TNI dan Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari atasannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan atasan yang berwenang memberikan persetujuan atau ijin bagi pelamar dari Pegawai Negeri, TNI dan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima **Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal calon melalui pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa lewat ketua RT dan RW serta yang ditempelkan pada tempat-tempat terbuka yang strategis di lingkungan desa yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran beserta persyaratannya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang ditentukan.
- (3) Panitia pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa yang diterima.
- (4) Apabila setelah diadakan penelitian oleh panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang persyaratan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh panitia kepada bakal calon Kepala Desa.

- (5) Apabila berkas lamaran beserta persyaratan yang telah diteliti oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan atau alasannya.

Bagian Keenam Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 14

- (1) Bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan oleh panitia pemilihan kepada warga masyarakat desa yang bersangkutan dengan cara disebarluaskan kepada RT dan RW pada tempat-tempat terbuka yang strategis di lingkungan desa yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Tanda Gambar

Pasal 15

- (1) Tanda gambar atau surat suara yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa berupa gambar hasil bumi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda gambar atau surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kampanye

Pasal 16

- (1) Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh calon Kepala Desa.

- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon Kepala Desa lainnya ;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat ;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat ;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa yang lain ;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa ;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ;
 - i. melakukan pawai dan/atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya ;
 - j. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam forum rapat BPD yang dapat dihadiri oleh komponen masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan didalam tata tertib.

Bagian Kesembilan **Pemungutan, Penghitungan dan Pengesahan Suara**

Paragraf 1 **Persiapan**

Pasal 17

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih dilakukan lewat surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama dan alamat pemilih sesuai daftar pemilih tetap dan tempat serta waktu pemungutan suara diselenggarakan.
- (3) Bagi pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada panitia pemilihan paling lama pukul 11.00 WIB pada hari pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara diselenggarakan melakukan kegiatan :
 - a. mengumumkan nama-nama calon yang berhak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ;
 - b. menyelenggarakan undian tanda gambar bagi calon sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - c. mengadakan penelitian terakhir atas persiapan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang meliputi sarana, prasarana dan persiapan-persiapan lain yang dapat menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar ;
 - d. mengumumkan hal-hal yang dipandang perlu secara luas kepada masyarakat desa sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Panitia pemilihan tidak melayani pengaduan dan pernyataan keberatan berkenaan dengan daftar nama pemilih maupun calon Kepala Desa, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai panitia pemilihan mengumumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama-nama calon Kepala Desa ;
 - b. tanda gambar dan nomor urut para calon Kepala Desa ;
 - c. sah tidaknya surat suara ;
 - d. waktu pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih yang mempunyai hak memilih, hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (4) Surat suara yang memuat tanda gambar dan nomor urut calon Kepala Desa, harus ditandatangani langsung oleh Ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap panitia.
- (5) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon Kepala Desa dalam surat suara yang dilakukan di dalam bilik suara.

Pasal 21

- (1) Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda.

- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanda gambar kotak kosong dan tanda gambar calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila jumlah suara yang memilih kotak kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih banyak dari jumlah suara calon Kepala Desa, maka pemungutan suara dinyatakan batal, dan panitia mengadakan pemilihan ulang dimulai dari tahapan penjurian bakal calon.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara, calon Kepala Desa hadir di tempat pemungutan suara untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.
- (2) Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, calon Kepala Desa dapat tidak hadir di tempat pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran calon Kepala Desa pada saat pemungutan suara akan diatur oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 3 Penghitungan Suara

Pasal 23

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah batas waktu pemungutan suara berakhir dengan ketentuan pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya tidak kurang dari 50 % (lima puluh per seratus) lebih jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara berakhir, pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya belum mencapai 50 % (lima puluh per seratus) lebih dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, maka waktu pemungutan suara diperpanjang 1 (satu) jam.

- (3) Apabila setelah masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari 50 % (lima puluh per seratus) lebih jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pembatalan, panitia pemilihan Kepala Desa mengadakan pemungutan suara ulang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia belum dapat mengadakan pemungutan suara ulang, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan pemungutan suara paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara pertama.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan dihadiri oleh saksi yang mewakili setiap calon untuk menyaksikan sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh masing-masing calon Kepala Desa yang jumlahnya ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 25

- (1) Apabila dari hasil penghitungan suara terdapat 2 (dua) calon atau lebih yang memperoleh suara terbanyak sama, maka panitia mengadakan pemungutan suara ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak.

**Paragraf 4
Pengesahan**

Pasal 26

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya tidak kurang dari 50 % (lima puluh per seratus) lebih dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya tidak kurang dari 50 % (lima puluh per seratus) lebih.
- (3) Hasil pemungutan suara dimuat dalam Berita Acara yang disahkan oleh Ketua Panitia dengan menandatangani dan dibubuhi tanda cap panitia.

Pasal 27

- (1) Penghitungan suara dinyatakan sah apabila telah diperoleh calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak.
- (2) Telah dibuat Berita Acara Penghitungan suara yang disahkan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil penghitungan suara dimuat dalam Berita Acara yang disahkan oleh Ketua Panitia dengan menandatangani dan dibubuhi tanda cap panitia.

**Bagian Kesepuluh
Penetapan Calon Terpilih**

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang mendapatkan jumlah suara terbanyak

- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan hasil pemilihan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kesebelas

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 29

- (1) Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati atau instansi yang berwenang.
- (2) Pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila terdapat pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti kebenarannya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Daerah ;
 - b. apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada instansi yang berwenang, maka didasarkan pada keputusan instansi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keduabelas Biaya Pemilihan

Pasal 30

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya dan penggunaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI SERTA MASA JABATAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 31

- (1) BPD mengajukan usulan pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua **Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji**

Pasal 32

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan tentang Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.
- (3) Bunyi sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat serta undangan lainnya atas undangan Pemerintah Desa.
- (5) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya, sekaligus serah terima jabatan dan bertempat di wilayah desa yang bersangkutan.
- (6) Bagi Desa yang Kepala Desanya dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, pelantikan Kepala Desa terpilih sekaligus serah terima jabatan, dan bertempat di wilayah desa yang bersangkutan.

- (7) Apabila pelantikan calon Kepala Desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atas persetujuan Bupati dapat ditunda dengan ketentuan Kepala Desa yang lama atau Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaannya tersebut.
- (8) Apabila dengan pertimbangan keadaan dan situasi serta kondisi yang tidak memungkinkan, maka pelaksanaan pelantikan, Bupati dapat menentukan tempat lain.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 33

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Pengawas di tingkat Kecamatan yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang menghadiri, mengawasi dan mengevaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Pemantau di tingkat Kabupaten yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, memberikan saran, pertimbangan dan kajian kepada Bupati dalam pengesahan serta pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

BAB VI SANKSI

Pasal 36

- (1) Apabila panitia pemilihan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau diberhentikan dari keanggotaan panitia pemilihan serta dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila calon Kepala Desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka dinyatakan gugur yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti setelah pelaksanaan pemilihan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) dan/atau menggunakan hak pilih orang lain yang diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dicabut dan apabila diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf j dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;

- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penge-lolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat ; dan memberikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 38

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa ;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Bupati ;
- e. merugikan kepentingan, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;

- f. melakukan kolusi, korupsi dan menotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IX

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyidikan dilakukan.

BAB X PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 46

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati.
- (2) Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Perangkat Desa setempat ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Daerah ;
atau
 - c. Tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat desa setempat.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Camat dengan pertimbangan BPD.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 47

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat atas pertimbangan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Pengangkatannya.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Mei 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 05**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 05 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM.

Bahwa dalam upaya mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam memilih Kepala Desa.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) maka perlu menetapkan dan mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah khusus yang dipergunakan untuk biaya administrasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kecuali biaya kampanye.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan Menolong Saya" untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Buddha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengawas dilaksanakan oleh Camat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pengawas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Diutamakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kecamatan setempat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.